



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
9. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar sektor usaha kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
12. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif.
15. Laporan Kegiatan Usaha adalah penyajian fakta tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Industri Kreatif yang telah mendapat fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
16. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

18. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
19. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
21. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/ kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
22. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok industri kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

26. Badan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kesatuan ekonomi nasional;
- h. kearifan lokal; dan
- i. persaingan sehat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sektor ekonomi kreatif;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan produk ekonomi kreatif;
- d. sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif;
- e. pusat kreasi;
- f. kewirausahaan ekonomi kreatif;
- g. promosi ekonomi kreatif;
- h. kelembagaan ekonomi kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
- j. kota kreatif;
- k. kemitraan dan jaringan usaha;

- l. perlindungan dan penciptaan iklim usaha;
- m. koordinasi;
- n. sistem informasi ekonomi kreatif;
- o. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- p. insentif; dan
- q. pendanaan ekonomi kreatif.

BAB III JENIS SEKTOR DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. film, animasi dan video;
 - f. fotografi;
 - g. kriya;
 - h. kuliner;
 - i. musik;
 - j. fesyen;
 - k. aplikasi dan *game developer*;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. televisi dan radio;
 - o. seni pertunjukan; dan
 - p. seni rupa.
- (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *roadmap* rencana pembangunan ekonomi kreatif.
- (2) Penyusunan *roadmap* rencana pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan *roadmap* rencana pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola ekonomi kreatif.
- (4) *Roadmap* pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan ekonomi kreatif.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
 - a. budaya;
 - b. seni;
 - c. media dan teknologi; dan
 - d. kreasi fungsional/desain.

BAB V

PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk; dan
 - d. pemasaran produk.

- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 11

Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi produk;
- b. identifikasi preferensi pasar;
- c. perancangan produk;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. pemasaran produk.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Pengembangan sumberdaya manusia ekonomi kreatif difokuskan kepada:
 - a. Pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan ekonomi kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif.

Pasal 13

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

BAB VII

PUSAT KREASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. inkubasi bisnis.
- (3) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 16

Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para pelaku ekonomi kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif.

BAB VIII

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.

- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mitra kreasi; dan/atau
 - b. mitra produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global.

Pasal 19

Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.

Pasal 20

Mitra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mencakup kerjasama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan magang pelaku ekonomi kreatif pemula.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerjasama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

BAB IX
PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Promosi produk ekonomi kreatif melalui Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan BUMN.

Pasal 25

Promosi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah Provinsi harus mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha ekonomi kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk ekonomi kreatif pada kegiatan:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern.
- (2) Memotivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (3) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif.

BAB X
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - e. unsur media.
- (3) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN
PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

Pasal 29

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 30

Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 31

Setiap pengusaha ekonomi kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;

- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pengusaha ekonomi kreatif wajib:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan
- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB XII KOTA KREATIF

Pasal 33

- (1) Kabupaten/Kota yang dapat dikategorikan sebagai kota kreatif adalah yang melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif sesuai jenis ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan mengembangkan kota kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif.
- (2) Sarana dan prasarana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. pusat pameran dan festival;
 - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasaranakota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KEMITRAANDANJARINGANUSAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 35

Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 37

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. intiplasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 38

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XIV PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasa 40

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada industri kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perijinan usaha;
 - f. promosi dagang; dan
 - g. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 43

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara industri kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa:

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi industri kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 44

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif.

Pasal 45

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua industri kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 46

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha kecil dan menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri; dan

- c. memberikan insentif untuk industri kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan industri kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Dinas terkait, maupun koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan regulasi; dan
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

BAB XVI SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 50

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku ekonomi kreatif.

- b. Informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.

BAB XVII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XVIII

INSENTIF

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada:
 - a. Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.
- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual.
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. penghargaan;
 - c. kemudahan perijinan; dan/atau
 - d. keringanan fiskal daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.
- (3) Sumber pendanaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 3-49/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi kreatif yakni untuk mengakui, menghargai dan mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan ekonomi kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumberdaya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas social tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Prinsip dasar yang melandasi pengembangan ekonomi kreatif yakni industri kultural (cultural industries) dan industri kreatif (creative industries). Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak bias dilepaskan dari nilai-nilai kreatifitas.

Landasan filosofis perlindungan ekonomi kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi piker (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-Negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya ekonomi kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumberhukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan industri kreatif.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ruang lingkup Ekonomi kreatif, criteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya- upaya pengembangan serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan Ekonomi kreatif.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kekeluargaan adalah prinsip yang melandasi upaya Pengembangan Ekonomi kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ekonomi adalah prinsip bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsure masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi berkeadilan adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan Pengembangan Ekonomi kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pengembangan Ekonomi kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip berwawasan lingkungan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pengembangan Ekonomi kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip berwawasan lingkungan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan kemajuan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Prinsip kesatuan ekonomi nasional adalah prinsip Pengembangan Ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Prinsip kesatuan ekonomi nasional adalah prinsip Pengembangan Ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan sehat adalah prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan desain produk adalah pengembangan dan penciptaan ide-ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemasan produk adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
CukupJelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
CukupJelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Huruf a

Yang dimaksud dengan“Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola subkontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha

Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberihak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagihasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*jointventure*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau polabaru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan Fasilitator bahwa Pemerintah memfasilitasi untuk terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Yang dimaksud dengan Regulator bahwa Pemerintah mengatur tertibnya pelaksanaan Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar yang saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan Stimulator bahwa Pemerintah mendorong dan mempercepat terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 161